

PENGARUH MODERNISASI TERHADAP PRAKTIK WARIS ADAT DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Mohammad Abdullah Masrur¹⁾, Kinanti Lalita Rahayu²⁾

^{1), 2)} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Correspondence

Email: 21071010038@student.upnjatim.ac.id, No. Telp:
21071010319@student.upnjatim.ac.id

Submitted: 15 December 2023 Accepted: 24 December 2023 Published: 25 December 2023

ABSTRAK

Pengaruh Modernisasi di Era Revolusi Industri 4.0 mengubah paradigma praktik waris adat di berbagai masyarakat. Adanya perkembangan teknologi, globalisasi, dan transformasi nilai-nilai sosial menjadi peran kunci dalam tantangan ini, sehingga merubah cara keluarga dalam berkomunikasi dan merencanakan pembagian harta warisan. Modernisasi membawa pengaruh nilai-nilai dari barat yang dapat menentang norma-norma lokal. Kemajuan teknologi memunculkan tantangan baru, terutama terkait kepemilikan aset digital. Abstrak ini merangkum bagaimana modernisasi mempengaruhi interaksi keluarga, distribusi warisan, dan pemahaman tentang nilai-nilai waris adat. Dalam era ini, perlu adanya upaya bersama untuk menemukan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, memastikan keberlanjutan warisan budaya di tengah perubahan yang cepat.

Kata Kunci: Waris Adat; Era 4.0; Modernisasi; Tradisi; dan Inovasi

Pendahuluan

Di era revolusi industri 4.0 yang merambah seluruh negara di dunia termasuk negara Indonesia, menciptakan transformasi global terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Era ini menjadikan kita berada di posisi antara adat istiadat dan transformasi ke arah yang lebih modern. Adanya modernisasi ini berdampak pada munculnya perubahan besar dalam pola pikir, gaya hidup, dan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat. Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang mengalami transformasi adalah waris adat, yang telah melekat di kehidupan masyarakat.

Di era revolusi industri 4.0 ini, perkembangan teknologi IPTEK yang semakin modern menjadi faktor utama terjadinya perubahan yang signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial. Era ini, membawa perubahan di masyarakat terkait cara berinteraksi dan berkomunikasi, modifikasi budaya dan adat istiadat, perubahan pola hidup menjadi lebih modern. Hal ini berdampak pada waris adat yang dalam praktiknya diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya seringkali mengalami tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan dan relevansinya di era modernisasi ini.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keberagaman agama, suku, dan budaya. Banyaknya suku dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia melahirkan adat istiadat yang berbeda di setiap sukunya. Perbedaan ini juga membawa perbedaan terhadap praktik pembagian waris dalam masyarakat adat tergantung adat istiadat yang berkembang di masyarakat tersebut. Mengenai hal ini, terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum turun-temurun dari nenek moyang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kehidupan modern saat ini. Pendapat tersebut tidak seluruhnya salah, namun juga tidak seluruhnya benar. Dikatakan tidak seluruhnya salah, karena hukum adat memang masih bersifat tradisional, sementara di kehidupan saat ini dituntut untuk dapat melakukan segala sesuatunya secara modern. Sedangkan, dikatakan tidak seluruhnya benar, karena masih

terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berpedoman pada hukum adat. Dan juga hukum adat sifatnya dinamis mengikuti perkembangan kehidupan masyarakatnya.¹

Modernisasi secara umum adalah suatu peristiwa dalam kehidupan masyarakat yang sebelumnya tradisional menjadi masyarakat modern. Peristiwa tersebut merupakan proses dimana adanya pergeseran sikap dan mentalitas masyarakat untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin modern. Proses ini dimungkinkan dan dipermudah oleh adanya kemajuan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Teori modernisasi dan pembangunan pada dasarnya mencerminkan konsep perubahan sosial. Modernisasi diartikan sebagai suatu gerakan sosial yang bersifat revolusioner, yang melibatkan perubahan yang cepat dari pola tradisional menuju pola modern dalam masyarakat.

Disamping itu, modernisasi juga bersifat kompleks dan sistematis dengan cakupan global yang berpotensi memberikan dampak bertahap pada kehidupan masyarakat untuk mencapai homogenisasi yang bersifat progresif. Konsep modernisasi mencakup berbagai bidang, seperti modernisasi politik, ekonomi, teknologi, pendidikan, termasuk hukum. Meskipun demikian, keberagaman yang muncul dapat menghasilkan homogenisasi. Secara singkat, modernisasi adalah suatu proses menuju kehidupan yang lebih baik dan modern, dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK. Dalam konteks ini, rasionalisme dan empirisme menjadi pendekatan utama dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai masalah, termasuk persoalan terkait warisan adat di era modernisasi.

Waris adalah perpindahan hak dan tanggung jawab kepemilikan terkait harta benda, peninggalan atau hal lain yang merupakan milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang berhak atas harta tersebut dan masih hidup. Secara historis, hukum waris di Indonesia dibagi dalam 3 jenis, yaitu hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Hukum waris secara adat meliputi keseluruhan asas, norma, ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerusan dan pengendalian harta waris baik itu harta materiil maupun non materiil dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya atau keturunannya. Di dalam hukum waris adat masih terdapat 3 golongan sistem waris adat, yaitu sistem waris secara kolektif, mayorat, dan individual.

Menurut Soepomo, menyatakan bahwa hukum waris adat adalah sekumpulan aturan yang mengatur proses penerusan harta benda baik itu yang berwujud maupun tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya yang merupakan keturunannya.² Hukum waris adat dipengaruhi oleh ketentuan hukum lainnya yang terlihat dalam beberapa hal, sebagai berikut:

1. Terdapat hak pertuanan ulayat dalam masyarakat adat;
2. Transaksi jual gadai tanah yang harus dilanjutkan;
3. Adanya hak dan tanggung jawab yang muncul akibat tindakan pewaris yang melakukan kredit semasa hidupnya dan meninggalkan utang setelah meninggal dunia;
4. Terdapat pengelompokan wangsa atau sanak;
5. Terdapat perbuatan hukum, seperti adopsi anak, pemberian modal berumah tangga kepada anak perempuan pada saat menikah.

Hukum waris adat dalam arti luas adalah pemindahan dan peralihan harta kekayaan (harta peninggalan) dari generasi (pewaris) kepada generasi (ahli waris) berikutnya yang masih hidup.

Secara umum ciri khas dalam sistem hukum waris adat di Indonesia dapat dijelaskan, sebagai berikut pertama, harta warisan dalam sistem hukum adat tidak dianggap sebagai satu kesatuan yang memiliki nilai uang, tetapi sebagai kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi, hal ini berbeda jika menurut sistem Hukum Perdata Barat (BW) dan Hukum Islam, yang menilai harta warisan sebagai satu

¹ Riezka Eka Mayasari. (2017). Tantangan Hukum Adat dalam Era Globalisasi sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal Equitable*, 2(1). h. 95.

² Hamid Pongoliu. (2019). Dialektika Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Kota Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, 3(2). h. 150.

kesatuan yang memiliki nilai uang. Kedua, dalam hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie*, sedangkan hukum waris Perdata Barat (BW) dan hukum waris Islam mengenal asas tersebut. Ketiga, hukum waris adat tidak mengakui adanya hak yang diberikan kepada ahli waris yang sewaktu-waktu dapat menuntut hak tersebut agar harta warisan dapat segera dibagikan.³

Menghadapi era modernisasi revolusi industri 4.0 ini terdapat beberapa permasalahan terkait bagaimana pengaruh dari adanya modernisasi terhadap praktik waris adat dan dampak apa yang akan muncul akibat adanya transformasi akibat dari proses modernisasi. Hal inilah yang menjadi tujuan penulis untuk melakukan analisis dan penelitian mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul dalam praktik waris adat di era modernisasi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan sumber data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti melalui buku, literatur, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan. Langkah pertama dalam menggunakan metode ini adalah dengan melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, penelitian akan fokus pada penelaahan secara mendalam terhadap teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang dapat memberikan landasan teoritis dan gagasan pemikiran baru. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini akan digunakan untuk mendukung pembahasan, analisis, dan interpretasi temuan dalam penelitian. Keunggulan menggunakan metode studi kepustakaan ini adalah memungkinkan peneliti untuk mencermati dan memahami perkembangan terkini terkait topik penelitian dan menemukan gagasan baru yang dapat bermanfaat dan menjawab bagaimana modernisasi yang terjadi pada masyarakat di era 4.0 ini mempengaruhi praktik waris adat di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Saat ini kehidupan di dunia telah memasuki zaman atau era revolusi 4.0 yang merupakan kelanjutan dari era sebelumnya. Pada era revolusi 4.0 yang sekarang ini kehidupan manusia atau masyarakat dimanjakan dengan berbagai inovasi teknologi yang semakin kompleksitas. Akibat adanya perubahan yang semakin kompleks tentu saja akan menimbulkan berbagai tantangan maupun dampak baik itu positif maupun negatif.⁴

Era Revolusi 4.0 mengakibatkan perubahan kehidupan yang tradisional menjadi modern, dalam sebuah kehidupan masyarakat tentu saja akan menimbulkan pengaruh positif dan negatif. Salah satu contoh pengaruh positif dari adanya modernisasi adalah dengan terbuktinya perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menciptakan kemudahan bagi kehidupan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi dan merubah pola pikir masyarakat yang awalnya irasional menjadi rasional. Sedangkan pengaruh negatif yang mungkin timbul adalah mulai lunturnya nilai-nilai adat dan norma-norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat karena sifat individualisme yang terjadi akibat pengaruh modernisasi sehingga membuat sebagian masyarakat mungkin akan lupa dengan kedudukannya sebagai

³ M. Alimashariyanto, dkk. (2022). Kewarisan Adat Bolaang Mongondow Di Kota Kotamobagu Perspektif Masalah. *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, Vol. 4(2). h. 328.

⁴ Abdul Rozak. Pendidikan Tinggi Era Revolusi Industri: Upaya Strategis Membangun Generasi Bangsa Berdaya Saing dan Berkarakter Pancasila dalam Memasuki Kehidupan Global. *Bekasi: CV Phika Media*. hal. 6-7.

mahluk sosial dan terkikisnya jati diri suatu bangsa akibat mengikuti gaya orang barat atau westernisasi.⁵

Modernisasi yang semakin pesat di Era 4.0 telah memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap praktik waris adat di berbagai daerah adat di Indonesia. Adanya pengaruh dari teknologi, globalisasi, dan transformasi sosial menjadi salah satu faktor yang akan melunturkan struktur tradisional warisan budaya dan membawa pergeseran paradigma dalam cara pembagian waris adat. Dalam perspektif ini, perubahan-perubahan tersebut tidak hanya bersifat rasional tetapi juga bersifat irasional dengan mencakup nilai-nilai dan norma yang telah mewarnai warisan dari para leluhur adat.

Hukum adat adalah salah satu aturan yang lahir dari adanya sifat kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Hukum adat biasanya hanya berlaku pada masyarakat tertentu dan setiap daerah memiliki aturan atau kebiasaan yang berbeda beda. Misalnya dalam Masyarakat Bali mereka memiliki adat Bali sendiri begitu juga dengan Masyarakat Jawa mereka juga memiliki adat Jawa sendiri. Hukum waris adat di Indonesia dipengaruhi oleh adanya keturunan dan kekerabatan dalam suatu masyarakat daerah tertentu, Tradisi keluarga menjadi faktor pengaruh ketika dalam hal penentu pembagian warisan. Hukum waris adat di Indonesia ada 3 macam dalam sistem pembagiannya yakni ada Patrilineal, Matrilineal, dan juga Parental. pada umumnya praktiknya mengacu pada kebiasaan dari leluhur yang kemudian turun temurun sampai sekarang. Namun karena adanya Modernisasi mengakibatkan lunturnya kebiasaan tersebut.⁶

Salah satu dampak utama modernisasi yang dapat mempengaruhi praktik waris adat adalah adanya perubahan dalam segi komunikasi dan interaksi di sebuah keluarga. Era 4.0 membawa revolusi digital yang berhasil merubah pola seseorang dalam berkomunikasi, termasuk dengan halnya ketika akan melakukan sebuah diskusi perencanaan warisan. Sebelumnya, komunikasi dalam perencanaan waris adat merupakan suatu hal yang sakral karena hal tersebut harus dilakukan secara langsung dan lisan di antara seluruh keluarga yang terlibat. Namun, kini, lewat teknologi informasi, untuk mencari informasi tentang tata cara warisan dan pembagian harta dapat diakses dengan cepat dan mudah. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan, yang dimana anggota keluarga dapat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembahasan warisan, padahal biasanya dalam perencanaan waris adat biasanya yang akan mengambil keputusan atau yang mengarahkan adalah tetua dari suku adat masing-masing. namun kini generasi muda pasti akan berani untuk memberikan suatu uttaran penjelasan atau pendapat ketika hal tersebut menurutnya merupakan hal yang salah.

Selain itu, pengaruh globalisasi di dunia juga turut memberikan dampak yang cukup signifikan dalam praktik waris adat. Masyarakat yang awalnya berada di pedalaman atau terisolasi sekarang bisa terhubung dengan dunia luar melalui media sosial dan internet. Hal tersebut membawa konsep-konsep baru mengenai kepemilikan dan manajemen warisan adat. Nilai-nilai yang mungkin bertentangan dengan tradisi adat setempat dapat masuk dan mempengaruhi pemahaman tentang waris adat. Oleh karena itu, penyesuaian dan negosiasi antara nilai tradisional dan nilai global menjadi suatu keharusan.

Disisi lain, modernisasi era 4.0 juga dapat menimbulkan sengketa dalam pembagian warisan. Dengan adanya konsep-konsep baru yang serba digitalisasi seperti, keuangan digital, dan aset virtual, menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana mengelola dan membagi warisan ini. Hukum dan aturan pembagian waris perlu disesuaikan dengan perkembangan di era ini, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan hukum atau konflik di antara para ahli waris.

⁵ Astina Buana Dewi dan Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, Vol 6(1). h.131.

⁶ Kamalia, Hafidz Amrullah Dzaky, & Rifqi Ferdiansyah. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1) h. 76.

Perubahan dalam sistem pendidikan juga berdampak pada pemahaman waris adat. Generasi Z dan dibawahnya yang sekarang tumbuh dalam lingkungan pendidikan serba modern cenderung memiliki perspektif yang berbeda mengenai nilai-nilai tradisional. Mereka menganggap hal tersebut adalah hal yang kuno sehingga kurang adanya keterikatan mereka dengan norma-norma yang telah ada sejak zaman dahulu. Oleh sebab itu dalam dunia pendidikan perlu ditanamkan pemahaman nilai nilai warisan adat agar tidak terjadi kesinambungan dan ketimpangan dalam pemahaman warisan adat.

Secara keseluruhan, pengaruh modernisasi dalam praktik waris adat pada Era 4.0 menimbulkan dinamika yang kompleks. Sementara itu modernisasi yang dibalut dengan berkembangnya teknologi secara pesat membuka pintu untuk akses informasi yang lebih cepat dan globalisasi membawa pengaruh dari luar terutama kebiasaan orang barat, tetap penting untuk menjaga keseimbangan dengan nilai-nilai lokal. Diperlukan kesadaran dan keterlibatan semua pihak terkait agar warisan adat tetap relevan dan dihargai dalam perubahan zaman ini.

B. Dampak Transformasi Dalam Praktik Waris Adat Akibat Terjadinya Proses Modernisasi Pada Masyarakat Di Era Revolusi 4.0

Clayton M. Christensen yang merupakan seorang Guru Besar Ilmu Strategi di Harvard Business School, pertama kali mengungkapkan istilah disrupsi. Ia mengatakan bahwa, disrupsi bukanlah suatu perubahan yang biasa saja, tetapi suatu perubahan besar yang terjadi terhadap dunia ekonomi. Dimana setiap perusahaan besar akan mengatur sendiri standar dari produk yang diproduksinya, sehingga mereka membuat inovasi-inovasi baru supaya dapat bertahan di pasaran. Akan tetapi, mereka melakukan mengabaikan hal-hal yang dianggap kecil. Sedangkan, menurut Francis Fukuyama dalam bukunya yang terbit tahun 1999 dengan judul *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* menyatakan bahwa, disrupsi merupakan suatu gangguan atau kekacauan. Kekacauan dalam hal ini, yaitu kemerosotan terhadap nilai-nilai dan tatanan sosial di masyarakat sebagai bentuk akibat dari perkembangan globalisasi atau modernisasi yang terjadi di masyarakat.⁷

Permasalahan waris bukanlah permasalahan pribadi antara ahli waris yang masih dalam satu keluarga, namun juga termasuk dalam permasalahan sosial, karena manusia adalah makhluk sosial sehingga segala urusan yang terjadi dinamakan sebagai proses sosial. Menurut Anthony Giddens, dalam teorinya tentang strukturalisme mengemukakan bahwa individu mampu menentukan struktur dan kekuatannya sendiri sebagai pemeran utama dalam mempengaruhi dan menciptakan struktur baru. Mengenai hukum kewarisan dalam masyarakat Indonesia permasalahan yang sering terjadi adalah permasalahan terkait pembagian waris.⁸

Di era revolusi industri 4.0 yang termasuk dalam era modernisasi ini, transformasi dalam praktik waris adat di masyarakat adat ini menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan mendalam seiring dengan berkembangnya zaman yang menjadi lebih modern dengan sangat pesat. Terjadinya transformasi di masyarakat adat ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya di masyarakat, yang menimbulkan tantangan dalam hukum kewarisan adat. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah perubahan nilai-nilai budaya atau adat istiadat yang melahirkan paradigma baru bagi masyarakat adat. Adat istiadat yang sebelumnya dijunjung tinggi, seperti sifat kekeluargaan maupun keseimbangan dengan alam, saat ini dihadapkan dengan nilai-nilai individualisme yang mulai berkembang akibat terjadinya modernisasi di masyarakat. Permasalahan ini, menjadi faktor utama yang menggoyahkan posisi nilai adat istiadat yang telah ada sejak dahulu dan dipegang teguh serta diturun-temurunkan kepada keturunannya oleh masyarakat adat.

⁷ Fatahullah, dkk. (2021). Pengaruh Globalisasi Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Terong Tawah Dalam Memahami Hukum Kewarisan Di Era Disrupsi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6(2). h. 187.

⁸ *Ibid.*

Struktur sosial di masyarakat adat mengalami restrukturisasi akibat dari proses modernisasi yang terjadi. Perubahan peran gender, hierarki sosial, dan golongan masyarakat adat mempengaruhi praktik waris adat dalam kehidupan masyarakat adat. Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh terhadap sistem pewarisan dan pembagian waris keluarga, melahirkan dinamika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Modernisasi membawa pergeseran dalam pola pembagian warisan harta dan aset, yang dapat menimbulkan konflik dan ketidaksetaraan dalam pembagian waris bagi masyarakat adat.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, membawa perubahan pada masyarakat adat untuk menggunakan teknologi digital dalam melakukan pembagian waris secara adat. Misalnya, masyarakat adat menggunakan teknologi digital untuk melaksanakan pembagian waris adat secara online yang dapat didokumentasikan dan diperbaharui dengan mudah serta dibagikan kepada orang lain. Dengan perkembangan teknologi ini juga, masyarakat adat dapat melakukan pembagian waris secara online melalui media komunikasi yang tersedia di era saat ini. Hal ini mempermudah praktik pembagian waris yang dimana beberapa ahli warisnya tidak berada di suatu daerah atau wilayah yang sama atau berada di negara yang berbeda.

Bagi generasi muda atau yang saat ini dikenal dengan istilah Gen Z memiliki peran dan tanggapan yang krusial dalam menyikapi dinamika kompleks antara nilai-nilai adat dan arus modernitas. Mereka dihadapkan pada tugas berat untuk menjaga warisan budaya adat sembari menanggapi perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi dan perubahan sosial di era Revolusi Industri 4.0. Diketahui bahwa pembagian waris secara adat tergolong dalam 3 sistem, yaitu kolektif, individual, dan mayorat. Yang dimaksud kolektif adalah pembagian waris tidak dilakukan secara kolektif, tetapi harta peninggalan harus diwarisi secara bersama-sama. Individual dalam sistem kewarisan adat adalah dimana harta peninggalan akan diwariskan kepada setiap ahli waris secara individu. Dan sistem kewarisan mayorat adalah pembagian waris yang ditujukan kepada anak tertua yang nantinya akan mengelola harta peninggalan sembari mengurus adik-adiknya.⁹

Melihat perkembangan zaman saat ini, dari 3 sistem kewarisan adat tersebut dianggap tidak adil dan sudah tidak efektif lagi dalam praktiknya. Diketahui juga bahwa saat ini kedudukan laki-laki dan perempuan juga setara. Generasi Z beranggapan bahwa praktik waris adat tersebut dapat lebih efektif dan efisien dalam praktiknya, jika memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, dalam merespons proses modernisasi, penyesuaian hukum menjadi salah satu langkah krusial yang dapat diambil untuk menjaga keadilan dan fleksibilitas dalam praktik waris. Adanya peraturan hukum waris menjadi wujud respons positif pemerintah terhadap kompleksitas perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat.

Penyesuaian hukum ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih aturan hukum mana yang paling relevan dan sesuai dengan nilai-nilai kehidupan mereka. Hal ini mengakomodasi berbagai pandangan dan nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat yang semakin heterogen. Seiring dengan semangat keterbukaan dan demokrasi, adanya opsi untuk memilih sistem hukum waris mana yang sesuai dengan corak keluarganya maka membuka peluang untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan mendukung.

Tidak hanya itu, diketahui juga bahwa sifat dari hukum waris yang tidak mengikat, memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi masyarakat untuk menentukan kebijakan atau pengaturan pembagian waris yang adil dan merata. Dalam era Revolusi Industri 4.0, di mana nilai-nilai individualis semakin ditekankan, pilihan ini mencerminkan semangat kebebasan dan kemandirian individu dalam mengelola harta warisan mereka. Namun, di balik kebebasan ini,

⁹ H. M. Syaikhul Arif. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 5(1). h. 24-28.

tantangan muncul dalam memastikan bahwa setiap pilihan hukum yang diambil juga tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Diperlukan pengawasan yang cermat dan mekanisme perlindungan hukum untuk mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan atau kesenjangan yang akan muncul.

Peningkatan angka mobilitas penduduk daerah mengakibatkan adanya perubahan dalam pemahaman dan praktik waris adat. Individu yang pada awalnya terikat dengan praktik waris adat di daerah asalnya, sekarang memiliki kebebasan untuk tidak lagi terikat pada praktik tersebut. Perbedaan geografis dan mobilitas yang tinggi menciptakan situasi di mana masyarakat dapat beralih dan menggunakan sistem hukum waris yang lebih sesuai dengan tempat tinggal mereka saat ini.

Dengan adanya peraturan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih sistem hukum waris, kita melihat adanya transformasi dalam paradigma hukum. Kesadaran akan kebebasan memilih aturan waris bukan hanya menjadi cermin dari perkembangan hukum, tetapi juga sebagai cermin dari semangat kemandirian dan pluralitas yang semakin menjadi ciri masyarakat di era Revolusi Industri 4.0. Fenomena ini menggambarkan dinamika sosial yang terjadi di tengah perubahan besar di era Revolusi Industri 4.0. Sistem waris adat, yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai norma yang tidak bisa diubah, kini menjadi lebih terbuka terhadap adaptasi sesuai dengan pergeseran geografis dan perubahan gaya hidup.

Kesimpulan

Pengaruh modernisasi terhadap praktik waris adat di Era Revolusi Industri 4.0 mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam hal pembagian waris adat. Adanya teknologi, globalisasi, dan luntarnya nilai-nilai sosial telah mengubah pola komunikasi antar anggota keluarga dalam pembagian waris adat. Globalisasi membawa masukan nilai-nilai baru yang dapat bertentangan dengan tradisi lokal, memicu perluasan pandangan masyarakat terhadap waris adat. Kemajuan dalam teknologi juga menciptakan tantangan baru dalam mengelola aset digital dan properti virtual dalam konteks waris adat.

Generasi Z menganggap pembagian waris secara adat merupakan hal yang kurang efektif, mereka lebih memilih untuk mengikuti aturan hukum yang jelas dan tertulis daripada aturan hukum yang tidak tertulis dan berbeda-beda sehingga perlu penyesuaian hukum untuk menciptakan sistem yang selaras. Mobilitas penduduk juga mengubah praktik waris adat. Di tengah perubahan ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kemajuan modern. Kesadaran akan keberlanjutan budaya, pendidikan, dan partisipasi aktif semua pihak menjadi hal yang penting untuk menjaga integritas waris adat di era yang terus berubah ini. Oleh karena itu, dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, masyarakat perlu secara bijak mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan dinamika modernisasi, agar waris adat tetap relevan dan dihargai.

Referensi

From journal article:

Arif, H., M., S. (2022). Mengenal Sistem Hukum Waris Adat. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(1), 22-30.

Dewi, A., B., & Wikrama, A., A., N., A., W., B. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 124-134. Retrieved from <https://ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/view/810>

Fatahillah, F., Usman, U., Mansyur, S., & Surayya, I. (2021). Pengaruh Globalisasi Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Terong Tawah Dalam Memahami Hukum Kewarisan Di Era Disrupsi. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(2), 183-194. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.98>

Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119–132. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>

Hariyanto, M. A., Samin, S., Salenda, K., & Maloko, T. (2022). Kewarisan Adat Bolaang Mongondow Di Kota Kotamobagu Perspektif Masalah. *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs*, 4(2), 321–351. Retrieved from <https://transformasi.kemenag.go.id/index.php/journal/article/view/263>

Kamalia, Dzaky, H., A., & Ferdiansyah, R. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia Di Era Modernisasi Zaman. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 71–79. <https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.166>

Mayasari, R., E. (2018). Tantangan Hukum Adat Dalam Era Globalisasi Sebagai Living Law Dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94-114. <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/819/531>

Pongoliu, H. (2019). Dialektika Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Islam Di Kota Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, 3(2), 145-173. Retrieved from <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1042>

Purwono. (2010). Studi Kepustakaan. Pustakawan Utama UGM

From book citation:

Rozak, A. (2020). Pendidikan Tinggi Era Revolusi Industri 4.0 “Upaya Strategis Membangun Generasi Bangsa Berdaya Saing dan Berkarakter Pancasila dalam Memasuki Kehidupan Global”. *Bekasi: CV Phika Media*.